

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Nilai dan Prinsip Akuntansi Syariah

Definisi akuntansi secara bebas adalah pengenalan transaksi yang diiringi oleh pencatatan, selanjutnya klasifikasi serta pengikhtisaran transaksi tersebut dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang bisa dipakai dalam pengambilan keputusan (Harmain et al., 2019). Sedangkan Akuntansi Islam dapat didefinisikan secara sederhana sebagai akuntansi yang metode dan konsepnya didirikan sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Akuntansi tidak lepas dari asal usul dan perkembangannya kepada kemampuan dan keterbatasan pikiran manusia serta berbagai kepentingannya yang selalu dikaitkan dengan aspek duniawi. Dan sebagai alat bisnis, akuntansi tidak lepas dari nilai-nilai bisnis yang diperbolehkan serta yang sudah ditentukan oleh agama Islam (Furywardhana, 2011).

Dari sudut pandang Islam, akuntansi bisa diartikan sebagai seperangkat dasar hukum yang baku serta konsisten, berasal dari berbagai sumber Syariah Islam, yang dipakai sebagai ketentuan oleh akuntan dalam pekerjaannya baik itu pada pembukuan ataupun dalam menganalisis, mengukur, serta mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian (Sahrullah et al., 2022).

Ketika berbicara tentang akuntansi syariah, maka nilai-nilai Al-Qur'an telah dimasukkan ke dalam pemikiran akuntansi dalam teknis dan teoritisnya, bukan hanya sebagai solusi tambal sulam untuk akuntansi tradisional. Al-Qur'an menjadi landasan hukum utama, sebab Al-Qur'an berasal dari Allah SWT yang paling memahami apa yang terbaik untuk umat manusia dalam mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat (Rambe & Kusmilawaty, 2022). Al-Quran adalah pedoman yang ditujukan untuk membimbing manusia, dalam Al-Qur'an ada anjuran, larangan, dan perintah, dari berbagai anjuran tersebut adalah pencatatan transaksi yang dilakukan, di dalam Al-Qur'an anjuran tentang pencatatan itu ada di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Mengetahui terkait pencatatan yang dianjurkan adalah sesuatu yang penting supaya kita

mengetahui aturan Islam tentang syarat dan ketentuan pencatatan (Sitompul et al., 2015).

Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya

dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah (2): 282)

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan keharusan umat muslim agar mencatat semua transaksi yang masih belum lunas. Ayat di atas juga mendeskripsikan bahwa tujuan dari perintah itu adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Perintah tersebut menitikberatkan pentingnya akuntabilitas agar tidak ada pihak-pihak yang terganggu dalam bertransaksi, menghindari terjadinya konflik dan juga adil sehingga diperlukan saksi dalam transaksi tersebut. Dipahami atau tidak, nampaknya disiplin akuntansi yang disiplin akuntansi yang telah tersebar luas dengan sifat pengambilan keputusannya kembali ke awal atau kembali ke dasar, yaitu “tanggung jawab”.

Triyuwono berpendapat bahwa Akuntansi Islam memberikan panduan tentang bagaimana harusnya akuntansi Islam dipraktekkan. Melalui kerangka iman/tauhid, teori (pengetahuan) dan praktik akuntansi syariah, memungkinkan untuk menciptakan kesatuan ekonomi dan bisnis yang bertauhid. Realitas ini merupakan realitas yang penuh dengan jaringan kekuasaan ketuhanan yang akan membimbing manusia agar mengambil langkah-langkah ekonomi dan bisnis selaras dengan ajaran Islam. Akuntansi syariah mempunyai beberapa nilai yaitu Humanistik, Emansipatoris dan Transendental.

Nilai humanis berarti dibentuknya akuntansi bertujuan guna memanusiaakan manusia, atau membalikan manusia kepada fitrahnya yang suci. Karena, beberapa riset mengetahui bahwa praktik akuntansi membuat orang menjadi kurang manusiawi. Allah telah menganugrahi manusia dengan tiga potensi dasar sebagai modal, yaitu potensi ruhiyah, fikriyah serta jasadiyah. Dengan adanya potensi tersebut, manusia bisa dengan mudah mempraktikkan akuntansi syariah. Kekuatan ruhiyah adalah kekuatan utama yang dapat memotivasi manusia untuk berperilaku selaras dengan syariah. Potensi fikriyah akan memudahkan manusia dalam mempraktekkan akuntansi, sebab dengan adanya potensi tersebut manusia bisa membedakan antara hal yang salah dan hal yang benar. Potensi jasadiyah bisa memudahkan seorang untuk menyelesaikan semua aktivitas hidupnya, tanpa tubuh yang sehat seorang tidak akan bisa menyelesaikan kegiatan akuntansinya (Apriyanti, 2018).

Emansipatoris Teori akuntansi syariah dapat memberikan perubahan serta penyempurnaan atas teori dan praktik akuntansi yang telah ada kini. Teori akuntansi Islam bisa merubah perspektif manusia dari perspektif yang parsial menuju perspektif yang luas, sebab akuntansi syariah menggunakan *worldview* Islam, secara holistik. Teori akuntansi syariah bisa melewati batas-batas disiplin ilmu, dengan melingkup disiplin ilmu lain (seperti ilmu sosiologi, ilmu psikologi) serta melingkupi aspek material dan immaterial (mental dan spiritual).

Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, pemeran praktik akuntansi syariah harusnya sudah lebih dulu menerapkan berbagai prinsip Akuntansi Syariah. Seperti halnya pemaparan yang ada di dalam surat Al-Baqarah, ayat 282 adalah:

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah konsep sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat luas. Pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dengan prinsip kepercayaan (amanah). Bagi umat Islam, masalah amanah adalah akibat dari hubungan manusia dengan Allah, sejak dari manusia masih di dalam kandungan sampai manusia kembali kepada penciptanya. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini, dimana

manusia wajib menjalankan serta melaksanakan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan proses tanggung jawab manusia dalam menjalankan amanat Allah di bumi ini. Implikasinya pada akuntansi dan bisnis adalah, bahwasannya semua orang yang turut di dalam praktik dan transaksi bisnis wajib selalu mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah mereka lakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan dirinya, bentuknya bisa berupa laporan keuangan.

Setiap Entitas baik bersifat komersil atau non komersil harus membuat Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban, sangat penting untuk menyajikan laporan keuangan karna akan dipakai oleh berbagai para pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut baik dari internal maupun eksternal Laporan keuangan sebagai alat komunikasi antar berbagai pihak-pihak yang yang berkepentingan (Mulia, 2019).

Dalam akuntansi ada beberapa syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban :

- 1) Struktur organisasi
- 2) Anggaran
- 3) Pemisahan biaya tidak terkendali dan terkendali
- 4) Klasifikasi kode rekening
- 5) Laporan pertanggungjawaban

b. Prinsip Keadilan

Surah Al-Baqarah ayat 282 jika ditafsirkan lebih lanjut memuat prinsip keadilan dalam mengadakan transaksi. Konsep keadilan pada konteks akuntansi memiliki dua artian, yaitu yang berhubungan dengan praktik moral serta yang bersifat fundamental yang didasari oleh nilai-nilai syariah (Apriyanti, 2018). Pemahaman kedua ini merupakan pendorong lain bagi upaya-upaya untuk mendekonstruksi struktur akuntansi modern menjadi struktur akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

Keadilan dalam akuntansi yang dipaparkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 merupakan pencatatan yang dilaksanakan secara benar selaras dengan transaksi yang ada, tidak condong atau memihak suatu pihak dan

bertindak curang (Sahrullah et al., 2022). Salah dalam pencatatan dapat mengakibatkan kekacauan pada aliran pencatatan itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kejujuran pihak yang berutang/meminjam, pihak yang diutang/pemberi pinjaman, saksi, akuntan, dan pihak lainnya yang berpartisipasi penting untuk mendirikan keadilan.

Prinsip keadilan ini tidak saja menjadi nilai yang paling berharga dalam norma kehidupan bisnis dan sosial, tapi juga nilai yang menempel pada kodrat manusia. Artinya manusia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk berlaku adil di dalam segala aspek kehidupannya. Seperti yang ada di dalam Q.S 16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah :

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. An-Nahl (16): 90)

Ketika kita memasuki kehidupan sosial, termasuk kegiatan ekonomi, masalah keadilan tidak luput dari perhatian. Pentingnya nilai keadilan juga berlaku dalam kegiatan ekonomi, karena akan selalu ada yang adil dan tidak. Wujud keadilan dalam organisasi dapat berupa struktur organisasi yang pembagian kerjanya diterapkan secara tegas wewenang, tugas, serta tanggung jawab setiap tingkatan manajemen.

c. Prinsip Kebenaran

Kebenaran dan keadilan adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Ketika datang ke tantangan seperti pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dalam akuntansi, kita selalu dihadapkan dengan mereka. Misalnya, dalam akuntansi kita sering menghadapi masalah identifikasi, pengukuran laporan. Aktivitas ini bisa terlaksana dengan baik jika didasari oleh nilai kebenaran.

Kebenaran disini akan melahirkan nilai keadilan pada pengakuan, identifikasi, pengukuran serta pelaporan transaksi-transaksi dalam perekonomian. Pentingnya kebenaran sebagai landasan akan menjadi kunci keberhasilan usaha ini. Kebenaran akan menekankan perlunya keadilan dalam identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi. Tidak diperbolehkan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah menentukan kriteria, instrumen maupun alat untuk menentukan kebenaran tidak berlandaskan pada hawa nafsu. Wujud kebenaran pada pemerintahan dapat berupa penetapan anggaran yang sesuai dengan porsinya.

d. Prinsip Ketakwaan

Pada dasarnya takwa mengacu pada suatu kualitas yang mutlak dan sangat perlu keberadaannya di dalam jiwa seorang muslim yang sadar, sebab dengan adanya ketakwaan yang demikian itu akan melindungi dan menjaga dirinya sendiri dan orang lain dari segala sesuatu yang dapat merugikan dan merusak (Kuning, 2018).

Hakikat takwa ialah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya. Ini merupakan cara untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup ini dan pada kehidupan yang akan datang. Taqwa mempunyai beberapa arti: (1) takut/al-khauf; (2) hati-hati; (3) jalan lurus; (4) meninggalkan yang tidak berguna; dan (5) melindungi dan menjaga diri dari murka Allah .

Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) karena menyadari adanya *controlling* atau pengaasan langsung dari Allah SWT (Harahap, 2016).

e. Prinsip Kejujuran

Kejujuran dan tanggung jawab adalah dua hal yang juga disyariatkan dalam Islam. Berbagai kejujuran dalam akuntansi anatara lain berupa

kejujuran dalam penyajian, pencatatan, pengungkapan, serta pendistribusian (Muhammad, 2022). Kejujuran adalah suatu tingkah laku manusia yang didasarkan pada upaya untuk menjadi orang yang bisa dipercayai dalam perbuatan, perkataan, dan juga pekerjaan. Baik itu bertujuan untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain.

Kejujuran memegang kedudukan penting pada akuntansi, sebab dipakai oleh pengguna dan pasar sebagai jaminan bahwa akuntan (selaku pembuat laporan) serta auditor (selaku atestor atau pemeriksa laporan keuangan) telah berupaya untuk jujur. Kejujuran yang pertama adalah kejujuran dalam penyajian, yaitu jaminan bahwa laporan keuangan disusun dan dibuat dengan cermat dan hati-hati sehingga masalah keuangan perusahaan disajikan dengan cara wajar.

2. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rancangan yang terorganisir dan komprehensif, diwujudkan dalam bentuk finansial untuk penerapan dan sebagai sumber daya perusahaan dalam jangka yang ditentukan di era yang akan datang. Anggaran menggambarkan belanja yang direncanakan, pendapatan ataupun keuntungan untuk masa depan. Anggaran menunjukkan tujuan, rancangan serta rencana organisasi yang diterangkan berupa angka. Angka-angka rancangan ini berfungsi sebagai standar untuk mengukur implementasi dan berfungsi sebagai standar untuk mengukur kinerja rencana masa depan.

Sujarweni mengatakan bahwa pemegang manajemen organisasi bertanggung jawab atas anggaran sektor publik untuk memberikan informasi tentang semua kegiatan organisasi dan aktivitas kepada pemimpin organisasi berdasarkan pengurusan dana publik dan penyelenggaraan berbagai rencana program yang didanai oleh uang publik. Anggaran merupakan rencana aktivitas selama satu jangka waktu yang diterangkan berbentuk rancangan pemasukan dan pengeluaran dalam satuan mata uang (Sujarweni, 2015).

Munandar (2011) berpandangan bahwa “Anggaran adalah rancangan yang ditentukan secara terstruktur yang mencakup semua

aktivitas bisnis, diterangkan dalam bagian atau kesatuan finansial yang berjalan untuk era mendatang”. Nafarin (2000) mendefinisikan bahwa “Anggaran merupakan rancangan yang tertera untuk suatu organisasi yang diterangkan dengan cara kuantitatif selama jangka waktu yang ditentukan. Anggaran ini biasanya dipaparkan dalam satuan angka, tetapi dapat juga diterangkan dalam ukuran jasa ataupun barang”. Sedangkan Mulyadi mengatakan, “Anggaran merupakan program kerja yang diterangkan dengan kuantitatif yang ditakar dalam satuan standar finansial dan satuan tolak ukur lainnya yang mencakup jangka waktu satu tahun”.

Anggaran sektor publik adalah tanggung jawab pimpinan organisasi agar menyerahkan data dan informasi terkait semua aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pemimpin organisasi terhadap pengurusan dana publik dan pelaksanaannya dalam berbagai bentuk rancangan kegiatan yang didanai oleh dana publik (Sujarweni, 2015).

Dari beberapa definisi anggaran tersebut, penulis menyimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun berupa angka-angka dan diterangkan dalam ukuran keuangan dan juga merangkap seluruh kegiatan dan kesibukan di bagian perusahaan selama jangka waktu yang ditentukan di masa depan.

b. Fungsi Anggaran

Supriyono (1999;228) berpandangan bahwa fungsi anggaran dalam jurnal Barrus Umarella adalah sebagai Perencanaan, Komunikasi, Motivasi, Pengendalian, Koordinasi, dan Evaluasi (Umarella, 2019).

Mardiasmo mengatakan berbagai fungsi anggaran adalah sebagai alat pengendalian, alat perencanaan, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat politik, alat motivasi; dan, alat menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2018). Anggaran memiliki beberapa fungsi berikut:

- 1) Fungsi sebagai alat perencanaan.

Anggaran bisa bermanfaat sebagai perencanaan, sebab bisa menunjuk sejumlah alternatif agar diselenggarakan di era yang akan

datang, dengan menimbang target perusahaan dan sumber daya ekonomi yang dipunya serta berbagai ganjalan yang akan ditemui di era mendatang.

2) Fungsi koordinasi.

Anggaran berguna sebagai instrumen untuk mengkoordinasikan rancangan serta perbuatan dari bermacam bagian maupun babak bisnis sehingga mereka dapat bekerja secara harmonis untuk mencapai target.

3) Fungsi komunikasi.

Pada sistematisasi anggaran, satuan-satuan dan kedudukan organisasi yang berbeda saling berinteraksi dan berpartisipasi dalam kiat anggaran.

4) Fungsi motivasi.

Anggaran juga bergerak sebagai instrument yang mendorong dan memotivasi penyelenggara dalam menyelenggarakan berbagai tugas dan dalam proses menggapai tujuan.

5) Fungsi pengendalian dan evaluasi.

Anggaran juga bisa berguna menjadi instrument pengendalian program, sebab anggaran yang sudah disepakati adalah kesepakatan dari para penyelenggara yang ikut berpartisipasi dalam perancangan anggaran tersebut.

6) Fungsi pendidik.

Anggaran berguna sebagai instrumen pendidik, yang mendidik para manajer tentang bagaimana beroprasi dengan detail pada pusat tanggung jawab yang dipimpin sembari menghubungkan kepada pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan.

Anggaran adalah potongan integral berasalkan tata tertib pengendalian, proses pengendalian menyertai proses perancangan, yaitu setelah ancangan disepakati, keputusan diimplementasikan serta berbagai laporan disiapkan untuk memutuskan apakah peristiwa yang sudah terjadi selaras dengan ancangan. Pengendalian sangat diperlukan untuk kesuksesan yang totalitas dalam sistem penganggaran.

3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBK mengandung skedul periksa yang teratur dan detail dengan rancangan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah untuk setahun anggaran (1 Januari hingga 31 Desember). APBK ditentukan dengan peraturan wilayah tersebut.

APBK meliputi anggaran pendapatan, (Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain), bagian dari Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, dan Dana Tujuan Tertentu dan pendapatan lainnya yang sah, semacam dana darurat, hibah, bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dan pendapatan lain dari pemerintah provinsi serta wilayah lainnya.

b. Dasar Hukum APBK

Landasan undang-undang dalam pengelolaan anggaran daerah dan penyusunan APBK Kabupaten Gayo Lues yaitu :

- 1) UU No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 4) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 5) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 6) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (
- 9) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 10) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- 11) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
- 12) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
- 13) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 14) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 15) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 16) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 22) Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
- 23) Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 24) Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023
- 25) UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

- 26) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 27) PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBK.

c. Fungsi APBK

Sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi wilayah, tujuan utama APBK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan panduan bagi penyelenggara negara dan otonomi daerah. Baik APBN maupun APBK memiliki tujuan yang sama. Fungsi APBK mencegah kecurangan, kesalahan, dan pemborosan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBK mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Otoritas. Anggaran daerah berfungsi sebagai dasar untuk dapat melaksanakan APBK untuk tahun anggaran.
- 2) Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi panduan untuk pengelola agar mengagendakan suatu kegiatan dalam tahun terkait
- 3) Fungsi Pengawasan. Anggaran daerah berguna menjadi panduan dan alat ukur yang memastikan bahwa kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan memenuhi spesifikasi yang diamanatkan.
- 4) Fungsi Alokasi. Anggaran ditujukan supaya dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan dan meminimalisir pengangguran. Selain itu juga dapat menaikkan efektivitas serta efisiensi perekonomian.
- 5) Fungsi Distribusi. Anggaran harus terbuka untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Pengelolaan anggaran juga harus melibatkan rasa kepatutan serta keadilan. Oleh karena itu, penyusunan APBK harus dapat mendorong kegiatan daerah yang

merupakan contoh kegiatan untuk kesejahteraan umum daerah tersebut.

- 6) Fungsi Stabilitas. Anggaran wilayah sebagai instrumen untuk merawat dan bertujuan untuk menyetimbangkan fundamental perekonomian suatu daerah.

B. Kajian Terdahulu

Tujuan mencantumkan penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti (Tarigan, 2012).

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Muh. Yusuf Q, dkk. Pada tahun 2015 dengan judul “Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 pada PT. Bank Mandiri Syariah Kota Palopo” yang memakai metode penelitian kualitatif yang disebut analisis deskriptif. Kesimpulan keseluruhan mereka adalah bahwa asas-asas akuntansi syariah dalam memelihara akuntabilitas laporan keuangan PT. Bank Mandiri Syariah Kota Palopo pada tahun 2015 telah cukup baik. Hal itu dikarenakan terdapat transparansi, akuntabilitas yang baik, tanggung jawab, profesionalisme, serta kesemestian yang melekat pada laporan keuangan memenuhi persentase persyaratan 47%. Para responden percaya bahwa baiknya akuntabilitas dalam sebuah perusahaan akan membuat karyawan puas atas tanggungjawab yang diserahkan (M. Q. Yusuf et al., 2018).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Rezaa dan Evony Silvino Violita pada tahun 2018 berjudul “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara”. Temuan mereka memperlihatkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam oleh bank syariah meningkatkan kinerja bank dengan positif jika ditakar menggunakan Indeks Maqashid. Namun, sewaktu diuji dengan cara terpisah, cuma satu objek Indeks Maqashid yang dipengaruhi dengan signifikan atas penerapan nilai-nilai Islam, ialah keadilan. Dengan memakai variabel kontrol, didapati bahwa takaran bank syariah tidak banyak berpengaruh pada hasil kinerja ketika diukur

dengan Indeks Maqashid. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah dengan aset yang lebih kecil dapat mengungguli pesaing yang lebih besar selama mereka mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas harian. Selain itu, ditemukan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas harian menghasilkan hasil di bawah 50% di semua bank syariah yang diuji (Rezaa & Violitaa, 2018).

Dalam analisis oleh Solikhul Hidayat pada tahun 2013 dengan judul “Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara” menerangkan bahwa, walaupun BMT Lisa Sejahtera sudah berstruktur syaria’ah namun produk maupun macam-macam usahanya tidak selaras dengan PSAK Syari’ah. Oleh karena itu, ada PSAK Syari’ah 101 yang mencakup Laba Rugi, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Arus Kas, Laporan Penggunaan dan Sumber Dana, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat Kebijakan dan Catatan atas Laporan Keuangan (Hidayat, 2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adinda Aprillia dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Persepsi Akuntan” pada tahun 2017, juga ditunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah terkhusus di BMT-As Salam serta BMT-Maslahah beberapa prinsip sudah diterapkan, akan tetapi terdapat hal lain dalam prinsip tersebut yang belum diterapkan secara sempurna. Karena masih ada pengaruh keinginan untuk memperoleh margin keuntungan yang tinggi (Aprillia, 2017).

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisah dan Langgeng Prayitno Utomo, dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan syariah” pada tahun 2017 juga menemukan bahwasanya, pandangan akuntan dari kedua BMT tempat diamana para akuntan tersebut bekerja, mereka telah mempraktikkan prinsip akuntansi Islam, humanistik, transcendental, emansipatoris, dan teologis, meskipun penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak sempurna. Kesetimbangan serta keadilan untuk para pemilik dana, pengguna serta pengelola dana dapat menjadi dilema pada operasional (Anisah & Utomo, 2017). Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahmi Danaferus, Neneng Nurhasanah, dan Neni Sri Imaniyati (2016) yang berjudul “Prinsip Akuntansi dalam Penyajian Laporan keuangan Neraca pada Baitul Maal Wat Tamwil berdasarkan

Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/K.UKM/IV/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dihubungkan dengan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Mutiara Insani)” menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi pada laporan keuangan neraca BMT Mutiara Insani tidak selaras dengan KUKM Menteri No. 14/Per/K.UKM/IV/2015 terkait Akuntansi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. BMT Mutiara Insani mencatat transaksi memakai cash basis. Lain halnya dalam penyajian laporan keuangan neraca, BMT Mutiara Insani masih keliru mengklasifikasikan elemen-elemen aset menurut kedudukan likuiditasnya serta masih terdapat akun yang tertukar pada saat menempatkan elemen ekuitas dan kewajiban. Oleh karena itu, BMT Mutiara Insani tidak mengimplementasikan prinsip akuntansi syariah dalam menyajikan laporan keuangan neraca dengan benar (Danaferus et al., 2016).

Arief Budiono dalam penelitiannya dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah” menyimpulkan bahwasanya, praktik prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Perbankan Syariah sangat mendesak, guna memenuhi kondisi penerapan syariah tersebut terciptalah kerangka pemantauan dan pelaksanaan yang berpegangan pada fatwa DSN. Peraturan serta perundang-undangan lainnya sudah mendukung beberapa tujuan tersebut, akan tetapi masih terdapat peraturan yang tidak, masih ada inkonsistensi dalam pelaksanaan perbankan dan LKS yang tidak selaras dengan fatwa DSN atau tidak senada dengan Syariah dan penting agar diperbaiki. Ada LKS yang menjalankan hilah atau trik untuk mengambil riba (Budiono, 2017).

Pipit Fitri Rahayu (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Akuntansi Syariah Dalam Mendorong Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah Cabang Palembang” menerangkan bahwasanya akuntansi syariah berpengaruh baik dan signifikan atas kepatuhan prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Palembang dengan besar signifikansi 0,000 dan mempunyai besar koefisien regresi 0,651. Akuntansi syariah berperan dalam mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena akuntansi syariah merupakan penggolongan transaksi yang diiringi dengan aktivitas penggolongan, pencatatan, serta peringkasan transaksi agar dapat memberikan laporan keuangan yang selaras dengan peraturan Allah SWT, yang

mana dalam akuntansi syariah juga ada prinsip-prinsip yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang dengan langsung cenderung memajukan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan pengimplementasian akuntansi syariah yang baik, dengan itu transaksi yang tercatat akan senada dengan prinsip transaksi perbankan syariah yang ditentukan oleh DSN (Rahayu, 2019).

Penelitian tentang penerapan nilai akuntansi syariah juga dilakukan oleh Sahrullah, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid (2022) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282” menyimpulkan bahwa Islam tidak memisahkan akuntansi serta agama. Akuntansi syariah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berkaitan dengan masalah muamalah. Islam telah mengamanatkan untuk memberlakukan melakukan pencatatan yang menitikberatkan pada transparansi, kebenaran, kepastian dan keadilan diantara kedua pihak yang berhubungan muamalah. Ada tiga prinsip mengenai akuntansi syariah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan serta prinsip kebenaran. Prinsip tanggung jawab langsung berhubungan dengan konsep kepercayaan (amanah). Penerapannya dalam akuntansi serta bisnis adalah, bahwa mereka yang terkait dalam aktivitas bisnis wajib selalu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperintahkan dan dilakukan kepada berbagai pihak yang terlibat. Wujud pertanggungjawaban disajikan berupa laporan keuangan. Jadi, prinsip keadilan dalam akuntansi artinya bahwa seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas wajib dilakukan pencatatan dengan baik. Sedangkan prinsip kebenaran tidak bisa dilepas dengan keadilan. Kebenaran bisa menciptakan keadilan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi ekonomi (Sahrullah et al., 2022).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Bima Cinintya Pratama dkk. Dengan judul penelitian “Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah” pada hasil penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa, perkembangan Akuntansi konvensional sampai saat ini terbukti tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berdasarkan pada Al Quran dan Hadis. Perubahan dan perkembangan wujud industri tidak sinkron dengan akuntansi tradisional, yang hanya mencatat aset berwujud, sedangkan industri saat ini sangat besar, dalam bentuk aset tidak berwujud semacam paten, lisensi, goodwill, hak cipta, situs web,

Internet, perangkat lunak, dll. Ini adalah sebuah keterbatasan akuntansi konvensional pada masa ini, tidak dapat memperhitungkan aset di luar lingkup perhitungan material. Dalam sistem ini, pengidentifikasian, pengklasifikasian dan pelaporan kegiatan dan pengambilan keputusan ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip kontrak Syariah, yang mengecualikan tirani, perjudian, riba, penipuan, barang haram dan berbahaya. . Setelah mengadopsi sistem ini, akuntansi syariah telah menerangkan kinerja yang lebih baik daripada sistem akuntansi lainnya dalam perkembangannya saat ini (Pratama et al., 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai dan prinsip akuntansi syariah sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian di atas menyimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan yang berbasis syariah masih belum maksimal, bahkan masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan prinsip syariah. Hasil sebelumnya tampak penting dan menjadi landasan yang layak untuk diakui. Namun pada penelitian sebelumnya, penyelidikan terhadap penerapan nilai dan prinsip akuntansi syariah belum cukup luas dikarenakan objek penelitian hanya dilakukan pada lembaga keuangan syariah, sedangkan nilai-nilai akuntansi syariah mungkin saja secara sadar atau tidak sadar sudah diterapkan pada non keuangan. Penelitian terhadap nilai-nilai akuntansi syariah pada lembaga non keuangan penting dibahas untuk mengembangkan penerapan nilai-nilai akuntansi syariah agar tidak hanya dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga dapat diterapkan pada lembaga non keuangan.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mewujudkan penerapan pengendalian biaya dalam perencanaan dan penyelenggaraan, anggaran wajib memenuhi seluruh prinsip-prinsip akuntansi syariah yang didasari pada QS. Al-Baqarah ayat 282. Sebagai strategi serta sebagai sumber efisiensi agar meningkatkan sebuah kantor. Dengan pengendalian anggaran, sebuah instansi dapat memberikan suatu laporan keuangan yang baik hingga dapat dikatakan bahwa suatu instansi atau kantor tersebut maju atau berkembang.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

